



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEGAL

DAN

YAYASAN RUMAH SOSIAL KUTUB

KABUPATEN TEGAL

TENTANG

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

MELALUI GERAKAN KABUPATEN TEGAL TERSENYUM

Nomor : 11 TAHUN 2021

Nomor : 001/PKS/RSIK/II/2021

Pada hari ini hari Selasa, tanggal dua puluh tiga Bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23-02-2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MUCHTAR MAWARDI** : Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Jalan Prof. Moch. Yamin Slawi, berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor 821.2/296 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Yayasan Rumah Kutub	Pemkab Tegal
------------------------	--------------

II. SUHITO

: Direktur Eksekutif Yayasan Rumah Sosial Kutub atau disingkat RSIK, berkedudukan di Jalan Lontar No.45 RT.8 RW.3 Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan 12630, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Rumah Sosial Kutub Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Direktur Eksekutif Rumah Sosial Kutub, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Rumah Sosial Kutub, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Lembaga Sosial yang bergerak dalam menghimpun dan mengelola dana Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan wakaf (ZISWAF). Selain itu, Rumah Sosial Kutub juga menjadi pelopor sedekah kreatif dan inovatif melalui Program Tersenyum (Terima Sedekah Minyak Jelantah) yang dikemas dalam gerakan sedekah. #UbahMinyakJelantahMenjadiSedekah.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjiaan Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal; dan
11. Kesepakatan Bersama Nomor Nomor 06 TAHUN 2021 dan Nomor 001/MOU/RSIK/II/2021 tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup Melalui Program Kabupaten Tegal Merdeka Sampah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui gerakan Kabupaten tegal Tersenyum.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup agar pelestarian fungsi lingkungan hidup dapat terjaga, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (*Go Green*), masyarakat dapat hidup sehat (*Go Health*), dan hidup berkah (*Go Berkah*) dalam pendekatan gerakan sedekah minyak jelantah.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah kegiatan pengumpulan dan penyaluran minyak jelantah pada program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup melalui gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum.

- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan implementasi gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dan Kelompok Penggerak gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum (TP PKK, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), ASOBSI, atau Karang Taruna).

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat di tingkat kecamatan dan desa;
- (2) PIHAK KEDUA menyediakan tong sedekah dan menjemput tong yang telah terisi di titik-titik kecamatan dan desa;
- (3) PIHAK KEDUA melakukan transfer dana sedekah maksimal 2 hari kepada Kelompok Penggerak gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum (TP PKK, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), ASOBSI, atau Karang Taruna) dari pengumpulan minyak jelantah.

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU, adalah :
- Mendukung implementasi gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum yang digagas oleh Rumah Sosial Kutub yang berkolaborasi dengan Tim Penggerak PKK, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), ASOBSI (Asosiasi Bank Sampah), dan Karang Taruna sebagai penggerak utama gerakan ini di masyarakat.
 - Memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat dan berperan aktif dalam gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum.
- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA, adalah :
- Memiliki izin usaha pengumpulan dan penyaluran minyak jelantah dari Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Tegal.
 - Memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) yang mendapatkan legalitas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal.
 - Memfasilitasi sosialisasi dan penyediaan aset implementasi gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum di seluruh titik implementasi program.

- d. Mengelola dana sedekah minyak jelantah yang akan dikelola melalui konsep sharing sedekah dengan alokasi 60% dikelola oleh Kelompok Penggerak Gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum (TP PKK, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), ASOBSI, atau Karang Taruna), dan 40% dikelola oleh PIHAK KEDUA.
- e. Menyalurkan dana sedekah dalam bentuk program lingkungan hidup, sosial kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan/atau keagamaan.
- f. Memberikan pelaporan jumlah limbah tertangani kepada PIHAK KESATU setiap bulan.
- g. Menjamin minyak jelantah tidak digunakan kembali atau didistribusikan untuk kegiatan konsumsi dan / atau sebagai bahan baku atau bahan bantu pengolahan pangan manusia dan/atau hewan, serta tidak membuang Minyak jelantah ke dalam media lingkungan hidup.
- h. Memberi informasi secara tertulis kepada Pemerintah Kabupaten Tegal dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, jika dalam pelaksanaannya terdapat sponsorship untuk mendanai implementasi Gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum.
- i. Mengajukan permohonan persetujuan tata letak penempatan logo sponsorship dalam melakukan publikasi Gerakan Kabupaten Tegal Tersenyum.

(3) Hak PIHAK KESATU adalah Mendapat pelaporan bulanan tentang jumlah minyak jelantah tertangani, jumlah dan nama desa sasaran, waktu pelaksanaan, serta titik kumpul akhir.

(4) Hak PIHAK KEDUA, adalah :

- a. Mendapat dukungan dari PIHAK KESATU dalam implementasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan melalui gerakan Kabupaten Tegal tersenyum.
- b. Mendapatkan pembagian dana sebesar 40 % dari dana sedekah minyak jelantah yang dikelola melalui konsep sharing sedekah dengan Kelompok Penggerak Gerakan Kabupaten Tegal tersenyum (TP PKK, BUMDES (Badan Usaha Milik Desa), ASOBSI, atau Karang Taruna).

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

PEMBATALAN KESEPAKATAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Salah satu PIHAK dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhir jangka waktunya dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- 3) Apabila mufakat belum tercapai dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak dimulainya musyawarah, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kabupaten Tegal.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- 1) Setiap pemberitahuan, permintaan atau persetujuan yang akan di buat atau disampaikan menurut Perjanjian Kerja Sama ini harus di lakukan secara tertulis.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK menetapkan wakilnya beserta alamat untuk keperluan koordinasi sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3.
Alamat : JL. Prof. Moh. Yamin, Kudaile, Kec. Slawi, Tegal,
Jawa Tengah 52413
Nomor Telepon : (0283) 491159
Email : dlh@tegalkab.go.id

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Branch Manajer Tegal
Alamat : Perumahan Taman Palem Asri 2 Mawar Putih Blk. A4 No.52, Mejen, Desa Pedagangan, Dukuhwaru, Tegal, Jawa Tengah 52451
Nomor Telepon : 0811 2920 099
Email : Office.rsik@gmail.com

Pasal 8

P E N U T U P

- 1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**, baik dituangkan dalam addendum/amandemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



SUHITO

PIHAK KESATU,


MUCHTAR MAWARDI